



## GOVERNOR OF BENGLU

Bengkulu, 29 July 2022

To

Yth. Minister of the Interior RI  
c.q. Dirjen Otonomi Daerah

in -

**JAKARTA**

Nomor : 800/ 377 /BKD/2022  
Sifat : Urgent  
Lampiran : 1 (one) copy  
Hal : **Request for Permission to Conduct  
Open Selection for the Position of  
Senior Secretary of the District of  
Bengkulu Tengah.**

Referring to the Letter of Appointment of the Mayor of Bengkulu Tengah Number: 800/0184/BKPSDM-03 dated 18 July 2022 regarding the Request for Permission to Conduct Open Selection for the Position of Senior Secretary of the District of Bengkulu Tengah, with respect, together with this is presented as follows:

1. That the Government of Bengkulu Tengah will conduct Open Selection for the Position of Senior Secretary of the District to fill the vacancy of the position because the incumbent official previously has been dismissed temporarily as a Civil Servant because he is suspected of a criminal act of corruption based on the Decision of the Mayor of Bengkulu Tengah Number 887-205 Year 2022 dated 7 July 2022 and submitted the Request for Permission to Conduct Open Selection for the Position of Senior Secretary of the District of Bengkulu Tengah.
2. Based on the provisions of Article 132A paragraph (1) of the Government Regulation Number 49 Year 2008 regarding the Third Amendment to the Government Regulation Number 6 Year 2005 regarding the Selection, Appointment, Dismissal, and Dismissal of the Head of the District and the District Representative Head of the District, it is stated that the incumbent head of the district or the head of the district task as intended in Article 130 paragraph (1) and paragraph (3), and Article 131 paragraph (4), or who is raised to fill the vacancy of the head of the district because he has stepped down to run for/did not run for the head of the district/district representative head of the district, and the head of the district who is raised from the district representative head of the district who replaces the head of the district who has stepped down to run for/did not run for the head of the district/district representative head of the district as a candidate for the head of the district/district representative head of the district is prohibited:
  - a. conducting personnel transfer;
  - b. canceling the permission that has been issued by the incumbent official previously and/or issuing the permission that contradicts the one issued by the incumbent official previously;
  - c. making policy regarding the development of the district that contradicts the policy of the incumbent official previously; and
  - d. making policy that contradicts the policy of the management and the development program of the incumbent official.Furthermore, in Article (2) it is stated that the provisions as intended in Article (1) can be exempted after obtaining written approval from the Minister of the Interior.

3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diteruskan Permohonan Izin Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terimakasih.



**GUBERNUR BENGKULU**

**DR. H. ROHIDIN MERSYAH**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bengkulu Tengah di Karang Tinggi.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional VII BKN RI di Palembang.





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 10 Agustus 2022

Yth. Gubernur Bengkulu  
di-

**Bengkulu**

Nomor : 821/5590/OTDA  
Sifat : Segera  
Lampiran :  
Hal : Persetujuan Pelaksanaan Seleksi  
Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi  
Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten  
Bengkulu Tengah.

Berkenaan dengan surat Gubernur Bengkulu Nomor 800/1377/BKD/2022 tanggal 29 Juli 2022 Hal Permohonan Izin Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam ketentuan Pasal 132A ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menegaskan bahwa :
  - Penjabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi pegawai;
  - Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menegaskan bahwa, "Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menegaskan bahwa:
  - ayat (3) : Pengisian JPT Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c.
  - ayat (4) : Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
4. Berpedoman pada ketentuan tersebut, setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, secara prinsip Pj. Bupati Bengkulu Tengah disetujui melaksanakan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Sebelum pelaksanaan seleksi terbuka, agar Pj. Bupati Bengkulu Tengah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara untuk mendapatkan rekomendasi.
6. Apabila dalam pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka persetujuan Menteri dalam Negeri ini batal dan segala kebijakan Pj. Bupati Bengkulu Tengah terkait pelaksanaan Seleksi Terbuka dimaksud dinyatakan tidak sah.

7. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Gubernur Bengkulu sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal tersebut kepada Pj. Bupati Bengkulu Tengah dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Pj. Direktur Jenderal Otonomi Daerah,



Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara; dan
3. Pj. Bupati Bengkulu Tengah.